

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Pelaksanaan perwakafan tanah Hak Milik di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dalam perolehan hak milik atas tanah para wakif merupakan tanah warisan. Untuk melakukan wakaf tanah hak milik, calon Wakif bersama calon Nazhir datang langsung ke hadapan PPAIW untuk membuat Ikrar Wakaf dengan membawa sertipikat atas tanah Hak Milik, pernyataan wakaf yang bermaterai, dan persetujuan dari para ahli waris bahwa tanah tersebut akan diwakafkan. Setelah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf dari PPAIW Hak Milik atas tanah Wakif tersebut hapus.

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Kantor Pertanahan.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebaiknya memiliki peraturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran tanah wakaf hingga terbit sertipikat tanah wakaf dan membuat papan pengumuman mengenai syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Alaidin Kato, 2004, *Ilmu Fikih Dan Ushul Fikh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asmuni, 2007, *Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Bachtiar, B, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, edisi 2008. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hamzani, Achmad Irwan, 2011, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group
- Haq, Faishal, 2014, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Lubis, Yamin Mhd, Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Nur Rohman, Adi, Sugeng, Panti Rahayu, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2020, *Hukum Wakaf Indonesia*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Khalid Ihdam, 2003, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Sarwat, Ahmad, 2018, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishinh.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

Hasil Penelitian :

Sapranuddin Nasution, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Oleh Masyarakat Hutaimbaru Di Kota Padangsidempuan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Hilam Feisal, 2019, *Problematika Keabsahan dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Maria Christianti, 2018, *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Wakaf Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Jurnal :

Dian Ekawati, Dwi Kusumo Wardhani, Dian Eka Prastiwi, Suko Prayitno, Agus Purwanto, 2021, Dian Ekawati, Dwi Kusumo Wardhani, Dian Eka Prastiwi, Suko Prayitno, Agus Purwanto, *Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Jurnal Abdi Masyarakat, Vol 2, no 1, UNPAM

Urip Santoso, 2014, “*Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*”, Jurnal Perspektif, VolXIX/No-02/Mei/2014